

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 64 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA :

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengirimkan suatu utusan Pemerintah Republik Indonesia ke Djepang untuk mengundjungi E.C.A.F.E. Regional Conference on Mineral Resources Development jang diselenggarakan di Tokyo dari tanggal 20 sampai 30 April 1953 dan jang akan disambung dengan Field-trips;

Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 9 April 1952 No 68270/G.T. dan tanggal 27 Nopember 1952 No.287426/K;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengirim suatu utusan Pemerintah Republik Indonesia ke Djepang untuk mengundjungi E.C.A.F.E. - Regional Conference on Mineral Resources Development jang akan diselenggarakan di Tokyo dari tanggal 20 sampai 30 April 1953 dan jang akan disambung dengan Field-trips.

Kedua : Utusan tersebut terdiri dari :

1. Ir. ANONDO, Kepala Direktorat Pertambangan Kementerian Per-ekonomian (golongan III baru), sebagai Ketua;
2. SUBODJO RANUDIREJÖ, M.Sc.M. Min E., pemimpin Djawatan Geologi Kementerian Perekonomian (golongan III baru) sebagai Anggota
3. DJANAMAR ADJAM, Pegawai Tinggi Kementerian Luar Negeri, Direktor Ekonomi (untuk keperluan ini golongan III baru) sebagai Anggota.

Ketiga : Memerintahkan kepada utusan termaksud untuk bertolak ke Tokyo, dengan ketentuan :

- a. bahwa mereka berangkat ke Tokyo pada ± tanggal 16 April 1953;
- b. bahwa setiba di Tokyo mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia;
- c. bahwa Ketua utusan tersebut tidak turut mengikuti Field-trips termaksud;
- d. bahwa perjalanan pulang-pergi Djakarta-Tokyo dilaksanakan dengan mempergunakan pesawat terbang;
- e. bahwa Ketua utusan tinggal di Djepang paling lama 15 hari, sedangkan anggota-anggota utusan tinggal disana paling lama 25 hari;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa oleh karena Ir. Anondo baru pertama kali dikirim ke luar Negeri, kepadanya diberikan uang tundangan perlengkapan Rp. 1500.- (seribu lima ratus rupiah);
- g. bahwa pembelian perlengkapan termasuk harus dipertanggung jawabkan kepada Djawatan Perdjalanen dengan disertai tanda bukti pembelian;
- h. bahwa kepada Ketua utusan diberikan uang representasi sejak U.S.\$ 150.- (seratus lima puluh U.S.\$);
- i. bahwa untuk keperluan pribadi Ir. Anondo, Surodjo Ranudired dan Djanamar Adjan diperkenankan mengirimkan uang masing-masing sedjumalah f. 150.- (seratus lima puluh rupiah N.C.) atau harga lawannya dalam mata uang asing lain, dan untuk mereka diperkenankan mengambil uang muka pada Djawatan Perdjalanen;
- j. bahwa kepada mereka diberikan uang harian menurut peraturan yang berlaku;
- k. bahwa untuk menerima uang-uang tersebut diatas, mereka harus berhubungan dengan Djawatan Perdjalanen;
- l. bahwa dalam tempo sebulan setelah kembali di Indonesia Ketua utusan harus menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden, Menteri Perekonomian dan Menteri Luar Negeri tentang pengalaman tugasnya;
- m. bahwa dalam tempo sebulan setelah kembali dari perdjalanannya, mereka harus menjampaikan pertanggungan jawab kepada Djawatan Perdjalanen dengan melampirkan tanda-tanda bukti seperlunya;
- n. bahwa jika pertanggungan jawab termasuk tidak disampaikan dalam tempo jang ditetapkan, uang jang telah diberikan kepada mereka akan dianggap sebagai persekot dan akan dihitung dengan gadjinja jang akan diterima;
- o. bahwa selama waktu perdjalanannya tersebut, mereka menerima gaji penuh jang akan dibajarkan di Indonesia kepada jang dikuasakan oleh mereka untuk menerimanya, dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa kerja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Perekonomian,
4. Menteri Keuangan,
5. Menteri Urusan Pegawai,
6. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank,
7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
8. Djawatan Perdjalanen Negeri,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
11. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo,
13. Djawatan Imigrasi,
14. Biro Perantjang Negara,
15. Biro Koordinasi Bantuan Luar Negeri,
16. Direktorat Pertambangan,-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

17. Djawatan Pertambangan,
18. Djawatan Geologi,
19. Direksi Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
20. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 April 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,

Sumanang

SUMANANG.

MENTERI LUAR NEGERI,

Machans

MUKARTO NOTOWIDIGDO.